STANDAR SARANA DAN PRASARANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2026

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro
Kode Dokumen	005.a/II.3.AU/F/LPM/UMM/2026
Unit Penanggung Jawab	Wakil Rektor II/Bagian Sarana dan Prasarana bersama unit terkait
Unit Pengendali	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro
Status Dokumen	Dokumen Standar SPMI
Periode Peninjauan	Paling sedikit sekali dalam 4 tahun atau apabila terdapat perubahan regulasi dan kebutuhan institusi

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penjaminan Mutu **Universitas Muhammadiyah Metro**	**Kode/No.**	:005.a/II.3.AU/F/LPM/UMM/2026
		Tanggal	: 19 Januari 2026
	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro	**Revisi**	: -
		Halaman	: -

Proses	**Penanggungjawab**			**Tanggal**	
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Masehi**	**Hijriah**
1. Perumusan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Tim Perumus		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Siti Suprihatin, M.Pd.	Kepala P3AI		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
3. Persetujuan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Sekretaris LPM		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
4. Pertimbangan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah Swt., Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro dapat disusun. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menjamin ketersediaan, kelayakan, keamanan, aksesibilitas, kemutakhiran, dan kesinambungan sarana serta prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu.

Standar ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030, Pedoman Akademik UM Metro, serta kebijakan internal yang relevan. Implementasinya diharapkan memperkuat pembelajaran profetik profesional, layanan berbasis teknologi, lingkungan kampus yang inklusif, aman, sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga standar ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjadi dasar peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 19 Januari 2026
Rektor Universitas Muhammadiyah Metro

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP. 19670511 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
IDENTITAS DOKUMEN ii
LEMBAR PENGESAHAN..... ii
KATA PENGANTAR..... iv
DAFTAR ISI..... v
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP..... 3
BAB III DEFINISI DAN PRINSIP 5
BAB IV PERNYATAAN STANDAR 7
BAB V KOMPONEN DAN KRITERIA SARANA PRASARANA 10
BAB VI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA..... 13
BAB VII INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 15
BAB VIII STRATEGI PENCAPAIAN..... 17
BAB IX MEKANISME PPEPP 18
BAB X PENANGGUNG JAWAB DAN DOKUMEN BUKTI 19
BAB XI PENUTUP..... 21
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu unsur masukan pendidikan yang menentukan mutu proses dan hasil pembelajaran. Ketersediaan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas pendukung, lingkungan kampus, serta sumber pembelajaran yang layak memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang efektif, aman, inklusif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Universitas Muhammadiyah Metro memiliki tiga kampus dengan ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang multimedia, perangkat pembelajaran, serta layanan internet yang terus dikembangkan. Renstra UM Metro 2025-2030 menegaskan bahwa fasilitas tersebut harus ditingkatkan secara bertahap, termasuk akses bagi penyandang disabilitas, sertifikasi laboratorium, kelengkapan keselamatan, ruang terbuka multifungsi, cakupan internet, dan integrasi aplikasi berbasis web.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 mewajibkan perguruan tinggi menjamin sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan, kebutuhan pengguna berkebutuhan khusus, teknologi informasi yang andal, sumber pembelajaran, keselamatan, kesehatan, pengelolaan kondisi darurat, serta kesinambungan akses. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Metro menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.

1.2 Rasional

1) Sarana dan prasarana yang memadai merupakan prasyarat pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
2) Ketersediaan fasilitas harus mengikuti perkembangan kurikulum, jumlah mahasiswa, kebutuhan program studi, teknologi, dan karakter pembelajaran.

3) Pengelolaan aset dan fasilitas harus dilaksanakan secara transparan, efisien, aman, berkelanjutan, dan berbasis risiko.
4) UM Metro memerlukan standar yang melampaui batas minimum nasional untuk mewujudkan keunggulan profetik profesional, modern, dan mencerahkan.
5) Standar yang terukur diperlukan untuk mengarahkan pencapaian indikator Renstra 2025-2030 dan mendukung akreditasi institusi serta program studi.

BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung, keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengelolaan lingkungan, perlindungan data pribadi, serta aksesibilitas penyandang disabilitas;
8) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah;
9) Statuta Universitas Muhammadiyah Metro;
10) Rencana Induk Pengembangan UM Metro 2020-2030;
11) Rencana Strategis UM Metro 2025-2030;
12) Pedoman Akademik UM Metro Berbasis MBKM;
13) Dokumen SPMI, pedoman pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pedoman K3, dan SOP terkait di lingkungan UM Metro.

2.2 Landasan Nilai

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilandasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, amanah, kejujuran, kemanfaatan, keadilan, efisiensi, keberlanjutan, pelayanan, dan tanggung jawab. Fasilitas pendidikan diarahkan

untuk mendukung pembentukan insan profetik profesional yang mencerminkan sifat shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.

2.3 Tujuan

1) Menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup, layak, aman, sehat, inklusif, mutakhir, dan berkelanjutan.
2) Menjamin akses yang setara bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna berkebutuhan khusus.
3) Mendukung proses pembelajaran tatap muka, praktikum, daring, hybrid, MBKM, RPL, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4) Meningkatkan efisiensi pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset.
5) Mendukung pencapaian target Renstra UM Metro 2025-2030, akreditasi, dan budaya mutu berkelanjutan.

2.4 Ruang Lingkup

1) perencanaan kebutuhan dan pengembangan fasilitas;
2) tanah, bangunan, ruang, utilitas, dan lingkungan kampus;
3) ruang pembelajaran, laboratorium, studio, bengkel, klinik, dan fasilitas praktik;
4) perpustakaan dan sumber pembelajaran fisik maupun digital;
5) teknologi informasi, komunikasi, jaringan, aplikasi, data, dan keamanan informasi;
6) fasilitas administrasi akademik dan layanan mahasiswa;
7) fasilitas untuk dosen dan tenaga kependidikan;
8) aksesibilitas, keselamatan, kesehatan, kondisi darurat, kebakaran, dan lingkungan;
9) pengadaan, inventarisasi, penggunaan, peminjaman, pemeliharaan, kalibrasi, sertifikasi, pengamanan, penghapusan, dan evaluasi;
10) kemitraan pemanfaatan fasilitas dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi lain.

BAB III DEFINISI DAN PRINSIP

3.1 Definisi

1) **Sarana pendidikan**: peralatan, perlengkapan, media, bahan, perangkat teknologi, sumber belajar, dan fasilitas bergerak yang secara langsung mendukung proses pendidikan.
2) **Prasarana pendidikan**: lahan, bangunan, ruang, instalasi, jaringan, lingkungan, dan fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan pendidikan.
3) **Aksesibilitas**: kemudahan yang disediakan agar setiap pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan pengguna berkebutuhan khusus, dapat mencapai, memasuki, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari fasilitas.
4) **Kelayakan**: kondisi sarana dan prasarana yang memenuhi fungsi, kapasitas, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan standar teknis yang relevan.
5) **TIK**: teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup jaringan, perangkat, aplikasi, sistem, data, dan layanan digital untuk mendukung pendidikan dan manajemen.
6) **Sumber pembelajaran**: bahan, media, repositori, basis data, perpustakaan, sumber terbuka, dan sumber lain yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran.
7) **K3L**: keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan sebagai sistem pencegahan risiko terhadap manusia, aset, dan lingkungan.

3.2 Prinsip

1) relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum;
2) cukup dan proporsional terhadap jumlah pengguna serta karakter program studi;
3) aman, sehat, nyaman, inklusif, dan ramah lingkungan;
4) andal, mutakhir, mudah diakses, dan berkesinambungan;
5) efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel;
6) berbasis risiko, data, kebutuhan, dan prioritas strategis;

7) memperhatikan penghematan energi, pengelolaan sampah, dan keberlanjutan;
8) terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu dan rencana pengembangan universitas.

BAB IV PERNYATAAN STANDAR

4.1 Perencanaan kebutuhan

Wakil Rektor II bersama Bagian Sarana dan Prasarana, PUSTIK, Perpustakaan, laboratorium, fakultas/program, dan program studi wajib menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahun berdasarkan kurikulum, jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas ruang, tingkat pemanfaatan, kondisi aset, risiko, hasil evaluasi, serta Renstra dan RKAT.

4.2 Ketersediaan fasilitas

Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan layak untuk pembelajaran, praktikum, penelitian, pengabdian, kegiatan kemahasiswaan, administrasi, dan layanan pendukung sesuai karakteristik setiap program pendidikan.

4.3 Aksesibilitas

Universitas wajib menyediakan akses yang aman dan layak bagi pengguna berkebutuhan khusus melalui jalur landai, pegangan, lift atau alternatif akses yang setara, toilet aksesibel, penanda, area layanan, teknologi bantu, dan dukungan lain secara bertahap sesuai target Renstra.

4.4 Ruang pembelajaran

Setiap ruang pembelajaran wajib memenuhi kapasitas, ventilasi, pencahayaan, suhu, kebisingan, kebersihan, ergonomi, perangkat presentasi, akses internet, dan keselamatan sesuai kebutuhan pembelajaran.

4.5 Laboratorium dan fasilitas praktik

Setiap laboratorium, studio, bengkel, klinik, atau tempat praktik wajib memiliki peralatan, bahan, petunjuk penggunaan, SOP, tenaga pengelola, jadwal, rekaman penggunaan, pemeliharaan, kalibrasi, pengendalian limbah, serta keselamatan yang memadai.

4.6 Perpustakaan dan sumber belajar

Universitas wajib menjamin ketersediaan koleksi fisik dan digital, jurnal, repositori, basis data, sumber pembelajaran terbuka, layanan referensi, akses jarak jauh, dan layanan bagi pengguna berkebutuhan khusus.

4.7 Teknologi informasi

Universitas wajib menyediakan TIK yang andal, aman, terintegrasi, dapat diakses dari dalam dan luar kampus, serta mendukung pembelajaran daring, hybrid, layanan akademik, administrasi, penjaminan mutu, dan pengambilan keputusan.

4.8 Keamanan data

PUSTIK wajib menerapkan tata kelola TIK yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dengan perlindungan privasi, kendali akses, pencadangan, pemulihan bencana, pemantauan keamanan, dan kesinambungan layanan.

4.9 Keselamatan dan kedaruratan

Setiap gedung wajib dilengkapi secara proporsional dengan alat pemadam kebakaran, kotak P3K, penangkal petir, penanda bahaya, jalur evakuasi, titik kumpul, prosedur keadaan darurat, serta inspeksi berkala.

4.10 Lingkungan kampus

Universitas wajib menyediakan ruang terbuka, fasilitas ibadah, sanitasi, air bersih, drainase, pengelolaan sampah dan limbah B3, fasilitas olahraga, serta lingkungan yang mendukung kesehatan dan keberlanjutan.

4.11 Pemeliharaan

Bagian Sarana dan Prasarana dan unit pemilik wajib melaksanakan pemeliharaan preventif dan korektif, pencatatan kondisi, perbaikan, kalibrasi, sertifikasi, serta tindak lanjut kerusakan berdasarkan tingkat risiko dan prioritas layanan.

4.12 Inventarisasi aset

Seluruh aset tetap wajib diberi identitas, dicatat dalam sistem inventaris, diverifikasi, diamankan, direkonsiliasi, dan dilaporkan secara periodik.

4.13 Pemanfaatan dan peminjaman

Penggunaan dan peminjaman sarana prasarana wajib diatur melalui prosedur yang menjamin ketersediaan, tanggung jawab pengguna, keamanan, ketertiban, efisiensi, dan pengembalian dalam kondisi baik.

4.14 Evaluasi kepuasan

Universitas wajib mengukur kepuasan pemangku kepentingan terhadap sarana dan prasarana sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dan menindaklanjuti hasilnya.

4.15 Kesinambungan akses

Universitas wajib menjamin kesinambungan akses fasilitas melalui rencana pemeliharaan, penggantian, cadangan layanan, mitigasi risiko, dukungan anggaran, dan kemitraan.

4.16 Kerja sama fasilitas

Program vokasi dan program lain dapat menggunakan fasilitas mitra dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, rumah sakit, sekolah, laboratorium, atau perguruan tinggi lain berdasarkan perjanjian yang menjamin mutu, keselamatan, akses, pembimbingan, dan ketercapaian pembelajaran.

BAB V KOMPONEN DAN KRITERIA SARANA PRASARANA

5.1 Lahan dan bangunan

1) status penguasaan atau penggunaan yang sah;
2) kesesuaian tata ruang dan fungsi;
3) kekuatan, keamanan, sanitasi, pencahayaan, ventilasi, dan aksesibilitas;
4) kapasitas sesuai jumlah pengguna;
5) identitas dan citra kampus yang mencerminkan nilai keislaman dan kemuhammadiyahan.

5.2 Ruang pembelajaran

1) ruang kuliah, seminar, tutorial, ujian, diskusi, dan belajar mandiri;
2) meja dan kursi ergonomis;
3) papan tulis, proyektor atau LED interaktif, sistem audio bila diperlukan;
4) akses listrik dan internet;
5) dukungan pembelajaran hybrid dan perekaman sesuai kebutuhan.

5.3 Laboratorium, studio, bengkel, klinik, dan tempat praktik

1) peralatan sesuai kompetensi dan kurikulum;
2) alat pelindung diri, penyimpanan bahan, lemari keselamatan, dan tanda bahaya;
3) SOP dan instruksi kerja;
4) kalibrasi, validasi, sertifikasi atau akreditasi bila relevan;
5) pengelolaan bahan kimia, biologis, medis, dan limbah B3;
6) rekaman penggunaan, perawatan, insiden, dan kompetensi petugas.

5.4 Perpustakaan dan sumber pembelajaran

1) koleksi wajib dan pengayaan sesuai program studi;
2) jurnal nasional dan internasional;
3) repositori institusi, e-book, basis data, dan sumber terbuka;
4) ruang baca, diskusi, layanan referensi, dan akses jarak jauh;
5) akses bagi pengguna berkebutuhan khusus dan teknologi bantu.

5.5 TIK

1) jaringan internet dan wifi dengan cakupan serta kapasitas yang memadai;
2) SPADA/LMS, SIAKAD, sistem perpustakaan, repositori, penjaminan mutu, keuangan, SDM, sarpras, tracer study, dan aplikasi lain;
3) pusat data atau layanan cloud, perangkat cadangan, keamanan siber, dan pemulihan bencana;
4) layanan bantuan pengguna dan pemantauan kinerja.

5.6 Fasilitas dosen dan tenaga kependidikan

1) ruang kerja dan layanan administrasi;
2) komputer, internet, penyimpanan, komunikasi, dan fasilitas rapat;
3) akses laboratorium, perpustakaan, dan sistem informasi;
4) fasilitas kesehatan, ibadah, sanitasi, dan kesejahteraan kerja.

5.7 Fasilitas mahasiswa

1) ruang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
2) layanan konseling, kesehatan, karier, beasiswa, dan pengaduan;
3) fasilitas olahraga, seni, kewirausahaan, dan ruang terbuka;
4) tempat ibadah, sanitasi, air minum, parkir, dan keamanan.

5.8 Aksesibilitas inklusif

1) akses masuk dan sirkulasi;
2) toilet aksesibel;
3) penanda visual, audio, dan taktil bila diperlukan;
4) ruang dan perabot yang dapat digunakan secara aman;
5) layanan pendamping, teknologi bantu, serta informasi yang mudah diakses.

5.9 K3L dan kondisi darurat

1) APAR, hidran atau sistem pemadam sesuai risiko;
2) P3K, penangkal petir, alarm, jalur evakuasi, dan titik kumpul;
3) inspeksi kelistrikan, lift, struktur, alat, dan fasilitas berisiko;

4) simulasi keadaan darurat;
5) pengelolaan sampah, air limbah, dan limbah B3;
6) kampus bebas rokok, narkotika, dan zat berbahaya sesuai kebijakan.

BAB VI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

6.1 Perencanaan

Kebutuhan dihimpun dari unit kerja, dianalisis berdasarkan urgensi, risiko, kapasitas, kondisi aset, kebutuhan akreditasi, Renstra, dan kemampuan anggaran; kemudian ditetapkan dalam rencana pengembangan dan RKAT.

6.2 Pengadaan

Pengadaan dilaksanakan berdasarkan spesifikasi, kualitas, keselamatan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan; melibatkan pengguna dan tenaga teknis sesuai jenis fasilitas.

6.3 Penerimaan dan pemeriksaan

Barang atau fasilitas yang diterima diperiksa kesesuaiannya dengan kontrak, spesifikasi, jumlah, mutu, fungsi, dokumen, garansi, dan keselamatan sebelum dicatat dan digunakan.

6.4 Inventarisasi

Setiap aset diberi kode, lokasi, penanggung jawab, nilai, kondisi, dan riwayat pemeliharaan dalam sistem inventaris yang terintegrasi.

6.5 Distribusi dan penggunaan

Distribusi didasarkan pada kebutuhan, kapasitas, kesetaraan layanan, dan prioritas strategis. Pengguna wajib mematuhi SOP dan menjaga fasilitas.

6.6 Pemeliharaan

Pemeliharaan preventif dijadwalkan; pemeliharaan korektif dilaksanakan berdasarkan laporan kerusakan dan tingkat risiko; hasilnya didokumentasikan.

6.7 Kalibrasi dan sertifikasi

Peralatan ukur, laboratorium, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain yang mensyaratkan ketertelusuran wajib dikalibrasi dan/atau disertifikasi sesuai ketentuan.

6.8 Pengamanan

Pengamanan mencakup pengendalian akses, CCTV sesuai kebutuhan, petugas keamanan, perlindungan fisik, asuransi bila relevan, dan keamanan sistem informasi.

6.9 Penghapusan

Aset yang rusak berat, usang, tidak ekonomis, berbahaya, atau tidak lagi sesuai kebutuhan dapat dihapus melalui prosedur penilaian, persetujuan, pencatatan, dan pengelolaan limbah yang benar.

6.10 Pelaporan

Unit pengelola menyusun laporan ketersediaan, kondisi, pemanfaatan, pemeliharaan, insiden, kepuasan, dan tindak lanjut sekurang-kurangnya setiap tahun.

6.11 Pengaduan dan respons layanan

Tersedia mekanisme pelaporan kerusakan dan pengaduan yang mudah diakses, memiliki nomor tiket atau rekaman, waktu respons, prioritas risiko, dan verifikasi penyelesaian.

BAB VII INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA

Indikator berikut mengadopsi target Renstra UM Metro 2025-2030 dan menjadi ukuran utama peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase inventarisasi aset tetap	35%	50%	75%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan sistem inventaris aset	25%	35%	50%	75%	100%	100%
3	Kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	74,46%	78%	80%	83%	85%	90%
4	Gedung menyediakan fasilitas ramah penyandang disabilitas/pengguna berkebutuhan khusus	25%	30%	35%	40%	45%	50%
5	Ketersediaan fasilitas olahraga utama	30%	40%	50%	60%	70%	85%
6	Ruang terbuka multifungsi untuk ekologi, rekreasi, dan olahraga	35%	45%	55%	65%	75%	85%
7	Gedung tersedia akses difabel (jalan dan toilet)	25%	30%	35%	40%	45%	50%
8	Perpustakaan memiliki akses mahasiswa berkebutuhan khusus	0%	5%	10%	15%	20%	25%

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Laboratorium tersertifikasi	0%	20%	40%	60%	60%	100%
10	Gedung dilengkapi APAR, P3K, dan penangkal petir	50%	60%	70%	80%	90%	100%
11	Gedung dilengkapi peringatan bahaya dan jalur evakuasi	10%	20%	40%	60%	80%	100%
12	Gedung dengan cakupan internet/wifi terstandar	78,45%	80%	85%	90%	95%	100%
13	Aplikasi terintegrasi berbasis web	60%	65%	70%	80%	90%	100%

7.2 Indikator Tambahan Standar

No	Indikator	Target Minimum
1	Ketersediaan dokumen rencana kebutuhan sarpras tahunan pada seluruh unit	100% unit
2	Ruang pembelajaran yang berfungsi dan layak digunakan	≥ 95%
3	Pemeliharaan preventif dilaksanakan sesuai jadwal	≥ 90%
4	Laporan kerusakan berisiko tinggi ditangani	≤ 1 x 24 jam atau sesuai mitigasi
5	Ketersediaan akses sumber pembelajaran digital dari luar kampus	100% program studi
6	Pencadangan data kritis dan uji pemulihan	Sekurang-kurangnya 2 kali/tahun
7	Simulasi keadaan darurat	Sekurang-kurangnya 1 kali/tahun
8	Audit/inspeksi K3L dan aksesibilitas	Sekurang-kurangnya 1 kali/tahun
9	Tindak lanjut hasil survei kepuasan dan audit	≥ 80% selesai dalam periode yang ditetapkan

BAB VIII STRATEGI PENCAPAIAN

1. Menyusun master plan pengembangan kampus dan peta kebutuhan fasilitas per program studi;
2. Mengintegrasikan rencana sarana prasarana dengan Renstra, RKAT, proyeksi mahasiswa, kurikulum, dan rencana akreditasi;
3. Mengembangkan sistem inventaris aset berbasis web yang terintegrasi;
4. Melaksanakan standardisasi ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan jaringan;
5. Memprioritaskan aksesibilitas pengguna berkebutuhan khusus pada pembangunan dan renovasi;
6. Menetapkan program sertifikasi laboratorium bertahap;
7. Meningkatkan kelengkapan APAR, P3K, penangkal petir, jalur evakuasi, dan simulasi darurat;
8. Memperluas cakupan wifi, kapasitas internet, keamanan siber, dan integrasi aplikasi;
9. Mengembangkan perpustakaan digital, repositori, basis data, dan sumber pembelajaran terbuka;
10. Menerapkan pemeliharaan preventif berbasis jadwal dan kondisi;
11. Melakukan survei kepuasan, audit sarpras, audit K3L, dan tindak lanjut berbasis risiko;
12. Mengembangkan pendanaan alternatif dan kerja sama pemanfaatan fasilitas dengan mitra;
13. Menerapkan konsep kampus hijau, efisiensi energi, pengurangan sampah, dan pengelolaan limbah.

BAB IX MEKANISME PPEPP

9.1 Penetapan

Rektor menetapkan standar, indikator, target, penanggung jawab, instrumen, dan dokumen operasional setelah mendapat pertimbangan pihak terkait.

9.2 Pelaksanaan

Wakil Rektor II, Bagian Sarana dan Prasarana, PUSTIK, Perpustakaan, laboratorium, fakultas/program, dan unit kerja melaksanakan standar sesuai kewenangan dan RKAT.

9.3 Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui monitoring kondisi dan pemanfaatan, survei kepuasan, audit mutu internal, inspeksi K3L, audit TIK, pemeriksaan inventaris, dan evaluasi capaian indikator.

9.4 Pengendalian

Ketidaksesuaian dikendalikan melalui analisis akar masalah, tindakan koreksi, mitigasi risiko, penetapan prioritas perbaikan, pembatasan penggunaan bila tidak aman, dan verifikasi penyelesaian.

9.5 Peningkatan

Standar, target, kapasitas, teknologi, fasilitas, dan tata kelola ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan regulasi, kebutuhan pengguna, Renstra, akreditasi, dan praktik baik.

BAB X PENANGGUNG JAWAB DAN DOKUMEN BUKTI

Pihak	Tanggung Jawab Utama
Rektor	Menetapkan kebijakan dan standar serta memastikan ketersediaan sumber daya.
Wakil Rektor II	Mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengelolaan aset, pemeliharaan, dan evaluasi.
Bagian Sarana dan Prasarana	Mengelola inventaris, fasilitas, pemeliharaan, keamanan aset, layanan kerusakan, dan laporan.
PUSTIK	Mengelola jaringan, aplikasi, integrasi sistem, keamanan data, pencadangan, dan kesinambungan TIK.
Perpustakaan	Mengelola koleksi, sumber pembelajaran fisik/digital, layanan akses, dan fasilitas inklusif.
Fakultas/Program/Program Studi	Mengidentifikasi kebutuhan, menjamin pemanfaatan, melaporkan kondisi, serta mengevaluasi kecukupan fasilitas pembelajaran.
Laboratorium/Studio/Bengkel/Klinik	Menjamin peralatan, bahan, SOP, keselamatan, kalibrasi, sertifikasi, jadwal, dan rekaman penggunaan.
LPM/TPMF/GPM	Melaksanakan monitoring, audit, evaluasi capaian standar, dan verifikasi tindak lanjut.
SPI	Melaksanakan pengawasan internal sesuai kewenangan, termasuk aset dan pengadaan.
Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	Menggunakan fasilitas sesuai SOP, menjaga aset, melaporkan kerusakan dan bahaya, serta memberi umpan balik.

10.2 Dokumen dan Rekaman Bukti

1) master plan pengembangan kampus;
2) rencana kebutuhan dan RKAT sarana prasarana;
3) dokumen pengadaan, kontrak, berita acara penerimaan, dan garansi;
4) daftar inventaris, kode aset, lokasi, kondisi, dan rekonsiliasi;
5) jadwal dan rekaman pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi, dan sertifikasi;
6) denah aksesibilitas, jalur evakuasi, titik kumpul, dan inspeksi keselamatan;
7) log penggunaan laboratorium dan peminjaman fasilitas;

8) daftar koleksi perpustakaan, langganan basis data, statistik akses, dan layanan pengguna;
9) monitoring jaringan, aplikasi, keamanan, pencadangan, dan pemulihan data;
10) survei kepuasan, audit mutu, audit K3L, audit TIK, dan laporan tindak lanjut;
11) perjanjian kerja sama penggunaan fasilitas mitra;
12) laporan insiden, kerusakan, pengaduan, respons, dan penyelesaian.

BAB XI PENUTUP

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro berlaku bagi seluruh unit akademik dan nonakademik yang menyediakan, mengelola, menggunakan, atau mengawasi fasilitas pendidikan. Ketentuan teknis lebih lanjut ditetapkan melalui pedoman, manual, SOP, instruksi kerja, formulir, dan keputusan pejabat yang berwenang.

Standar ini dievaluasi secara berkala melalui siklus PPEPP dan dapat ditinjau sebelum periode peninjauan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, kebutuhan institusi, perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, risiko keselamatan, atau hasil evaluasi yang menuntut peningkatan standar.

LAMPIRAN 1 MATRIKS STANDAR DAN INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Bukti	Penanggung Jawab
1	Kebutuhan sarpras direncanakan setiap tahun	Dokumen rencana tersedia dan disahkan	Rencana kebutuhan, RKAT	WR II/Bagian Sarpras/Unit
2	Ruang pembelajaran layak dan berfungsi	Persentase ruang layak	Checklist kondisi, jadwal ruang	Bagian Sarpras/Fakultas
3	Fasilitas inklusif tersedia bertahap	Persentase gedung dan layanan aksesibel	Audit aksesibilitas, foto, denah	WR II/Bagian Sarpras
4	Laboratorium memenuhi keselamatan dan mutu	Persentase laboratorium tersertifikasi/terkalibrasi	Sertifikat, rekaman kalibrasi, SOP	Kepala Laboratorium
5	Perpustakaan menyediakan sumber belajar fisik dan digital	Akses koleksi dan basis data	Daftar koleksi, statistik akses	Perpustakaan
6	TIK andal dan aman	Cakupan wifi, uptime, integrasi aplikasi	Log jaringan, audit keamanan	PUSTIK
7	Gedung memenuhi keselamatan darurat	Persentase gedung lengkap APAR/P3K/jalur evakuasi	Checklist inspeksi, simulasi	Bagian Sarpras/K3
8	Aset terinventarisasi dan terpelihara	Persentase aset tercatat dan jadwal pemeliharaan terlaksana	Sistem inventaris, log pemeliharaan	Bagian Sarpras
9	Kepuasan pengguna meningkat	Skor kepuasan tahunan	Laporan survei dan tindak lanjut	LPM/Bagian Sarpras

LAMPIRAN 2 FORMAT RENCANA KEBUTUHAN SARANA PRASARANA

No	Unit	Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan/Spesifikasi	Jumlah	Prioritas	Estimasi Biaya	Alasan/Kaitan CPL-Renstra
1								
2								
3								

LAMPIRAN 3 FORMAT MONITORING KONDISI DAN PEMELIHARAAN

No	Kode Aset/Ruang	Lokasi	Kondisi	Risiko	Tindakan	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Status/Verifikasi
1								
2								
3								

LAMPIRAN 4 DAFTAR ACUAN UTAMA

1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2) Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
3) Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
4) Dokumen Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Dosen serta Tenaga Kependidikan UM Metro.
5) Pedoman pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pedoman K3, dan SOP terkait di Universitas Muhammadiyah Metro.